



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 136/KPTS/2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan TK Keluarga Nomor : 20/YTK/TK KEL/III /2005 Tanggal 28 Februari 2005.
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Ijin Operasional Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta kepada:
Nama Sekolah : **TK KELUARGA**
Alamat : **JABUNG, PLALANGAN PANDOWOHARJO
KEC. SLEMAN KABUPATEN SLEMAN**
Pemrakarsa/Penyelenggara : **PENGURUS YAYASAN TK KELUARGA**
- Kedua : Ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan/ yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Ijin operasional ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam ijin operasional ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Ijin operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan sekolah sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima peserta didik.
- Kelima : Taman Kanak-kanak yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak harus mengajukan permohonan pendirian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 8 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Drs. MUH. BACHRUM, M.M.
NIP 130797986



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.